BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 72 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA KECAMATAN SAMATIGA KABUPATEN ACEH BARAT

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA,

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat;
b. bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi serta tata kerja merupakan tindak lanjut ketentuan dalam Pasal 5 Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengalihan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota menjadi Badan Pertanahan Aceh dan Kantor Pertanahan Aceh Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
10. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 180);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA KECAMATAN SAMATIGA KABUPATEN ACEH BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Barat.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan Khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.

3. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Aceh Barat.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Sekretariat Kecamatan yang selanjutnya disebut Setcam adalah Sekretariat Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat.
9. Sekretaris Kecamatan yang selanjutnya disebut Sekcam adalah Sekretaris Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat.
10. Subbagian adalah Subbagian pada Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat.
11. Seksi adalah Seksi pada Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat.
12. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
13. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
14. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Paragraf 1
Kecamatan Samatiga

Pasal 2

(1) Kecamatan Samatiga Tipe A merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu.

(2) Kecamatan Samatiga dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

Paragraf 2
Setcam

Pasal 3

Setcam dipimpin oleh seorang Sekcam yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Paragraf 3
Seksi

Pasal 4

Seksi dipimpin oleh seorang Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Paragraf 4
Subbagian

Pasal 5

Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekcam.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Kecamatan Samatiga, terdiri dari:
    a. Camat;
    b. Setcam, terdiri dari:
        1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
        2. Subbagian Program dan Keuangan.

c. Seksi...

c. Seksi Pemerintahan;
d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
e. Seksi Pelayanan;
f. Seksi Ekonomi Pembangunan;
g. Seksi Kesejahteraan Sosial; dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan Organisasi Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Camat

Pasal 7

(1) Camat mempunyai tugas menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

(2) Camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)menyelenggarakan fungsi:
a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat gampong;
c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
d. pengoordinasian penerapan dan penegakan Qanun dan Peraturan Bupati;
e. pengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
g. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Mukim dan Gampong;
h. penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
i. pengoordinasian pelaksanaan kewenangan pemerintah kabupaten yang dilimpahkan kepada kecamatan;
j. pengoordinasian penyelenggaraan keistimewaan aceh dan peningkatan syariat islam; dan
k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Setcam

Pasal 8

(1) Setcam mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, perencanaan, keuangan, perlengkapan serta memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat.

(2) Setcam dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
   a. pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi;
   b. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran;
   c. pembinaan pelaksanaan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan hubungan masyarakat;
   d. pengoordinasian penyelenggaraan musyawarah rencana pembangunan kecamatan;
   e. pengooordinasian penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan;
   f. pembinaan pelaksanaan pelayanan administrasi kepada masyarakat;
   g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang berikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 9

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kehumasan, dan pengelolaan barang milik negara/daerah.

(2) Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
   a. pelaksanaan pelayanan administrasi ketatausahaan;
   b. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
   c. pelaksanaan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
   d. pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana kerja; dan
   e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 10

(1) Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kerja dan anggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi keuangan.

(2) Subbagian...

(2) Subbagian Program dan Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
   a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan kegiatan;
   b. pelaksanaan penyusunan anggaran;
   c. pelaksanaan penyusunan Akuntabilitas Kinerja dan Inovasi Pelayanan Publik;
   d. pelaksanaan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
   e. pelaksanaan tata usaha keuangan;
   f. pelaksanaan penyusunan laporan keuangan; dan
   g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga
Seksi Pemerintahan

Pasal 11

(1) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan umum, pembinaan pemerintahan mukim dan gampong, pelayanan administrasi pertanahan, kependudukan, dan pencatatan sipil serta pelaksanaan sebagian kewenangan pemerintah kabupaten yang dilimpahkan kepada kecamatan.

(2) Seksi Pemerintahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
   a. pelaksanaan koordinasi pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Mukim dan Gampong;
   b. pelaksanaan fasilitasi pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Imuem Mukim dan Keuchik serta perangkat Pemerintahan Mukim dan Gampong;
   c. pelaksanaan fasilitasi dan rekomendasi pembentukan, penghapusan, pemekaran, penggabungan, pemindahan, perubahan nama dan batas gampong;
   d. pelaksanaan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pengelolaan administrasi gampong;
   e. pembinaan pengelolaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
   f. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan pemerintahan umum dengan instansi/unit kerja terkait diwilayah kecamatan;
   g. pelaksanaan pelayanan administrasi pertanahan;
   h. pelaksanaan penyusunan dan penyampaian laporan penyelenggaraan pemerintahan umum, Pemerintahan Mukim dan Gampong; dan
   i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat...

Bagian Keempat
Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Pasal 12

(1) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas menyelenggarakan urusan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta penegakan peraturan perundang-undangan.

(2) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
   a. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dengan Muspika dalam penyelenggaraan stabilitas dan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan ketenteraman dan ketertiban;
   b. pelaksanaan fasilitasi sosialisasi Qanun dan Peraturan Bupati;
   c. pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan penegakan Qanun dan Peraturan Bupati;
   d. pengoordinasian pemberian rekomendasi pelaksanaan keramaian rakyat;
   e. pelaksanaan koordinasi dalam pencegahan timbulnya kerawanan dan keresahan di masyarakat;
   f. penertiban dan pengawasan pelaksanaan perizinan lingkup kecamatan;
   g. pelaksanaan fasilitasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas) di lingkup kecamatan;
   h. pendampingan pungutan pajak daerah, retribusi daerah, dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD);
   i. pelaksanan fasilitasi pendataan dan pembinaan organisasi kemasyarakatan, LSM dan lembaga kemasyarakatan;
   j. pelaksanaan koordinasi pengurangan resiko, pencegahan dan penanggulangan bencana alam dengan instansi terkait;
   k. pelaksanaan koordinasi penegakan syariat islam dengan instansi terkait;
   l. pelaksanaan koordinasi pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa pada organisasi sosial politik dan organisasi kemasyarakatan dengan instansi terkait;
   m. pengendalian, dan evaluasi penyelenggaraan politik dalam negeri, ideologi negara, kesatuan bangsa, ketenteraman dan ketertiban umum; dan
   n. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima...

Bagian Kelima
Seksi Pelayanan

Pasal 13

(1) Seksi Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan, perizinan dan non perizinan sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan oleh bupati kepada camat dalam pelaksanaan pelayanan publik.

(2) Seksi Pelayanan, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
   a. penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN);
   b. pelaksanaan pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan;
   c. pelaksanaan fasilitasi pelayanan kartu tanda penduduk dan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
   d. pelaksanaan koordinasi pemberian rekomendasi perizinan dan non perizinan;
   e. pelaksanaan koordinasi dengan satuan perangkat kerja kabupaten yang menangani pelayanan perizinan dan non perizinan; dan
   f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam
Seksi Ekonomi Pembangunan

Pasal 14

(1) Seksi Ekonomi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat gampong.

(2) Seksi Ekonomi Pembangunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
   a. pelaksanaan pendataan dan analisis potensi ekonomi dan swadaya masyarakat gampong;
   b. pelaksanaan fasilitasi penyusunan rencana program pembangunan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
   c. pelaksanaan fasilitasi, supervisi dan evaluasi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG), Rencana Kerja Pembangunan Gampong (RKPG) tahunan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG);
   d. pelaksanaan fasilitasi, pembinaan, pemantauan dan supervisi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG);

e. pelaksanaan...

e. pelaksanaan koordinasi perencanaan dan pengelolaan Anggaran Dana Desa dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait;
f. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi serta pembinaan pengembangan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG);
g. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan ekonomi produktif bidang pertanian dan tanaman pangan, perikanan dan kelautan, peternakan, kehutanan, kerajinan industri kecil dan koperasi;
h. pelaksanaan koordinasi penyuluhan pengembangan ekonomi produktif dengan satuan kerja perangkat kabupaten terkait;
i. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat gampong dan kecamatan;
j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan;
k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh
Seksi Kesejahteraan Sosial

Pasal 15

(1) Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pemberdayaan sosial kemasyarakatan.

(2) Seksi Kesejahteraan Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pembinaan pendidikan, pendidikan luar sekolah, dayah/pesantren dengan instansi/lembaga terkait;
b. pelaksanaan koordinasi pembinaan dan fasilitasi kesehatan dasar, kebersihan dan kesehatan lingkungan dengan instansi/lembaga terkait;
c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi perlindungan anak dan pengaduan kasus kekerasan dalam rumah tangga;
d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pemberdayaan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
e. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan syiar islam;
f. pelaksanaan koordinasi penyaluran bantuan sosial;
g. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pembinaaan kegiatan kepemudaan dan olah raga, pramuka, pemberdayaan perempuan dan PKK;

h. pelaksanaan...

h. pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pemberdayaan anak yatim;
i. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan organisasi sosial;
j. pelaksanaan pendataan dan pengolahan data bidang kesejahteraan sosial; dan
k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 16

(1) Kelompok Jabatan Fungsional merupakan sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.

(2) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KEPEGAWAIAN

Pasal 17

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Kecamatan Samatiga diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

BAB V
ESELONERING

Pasal 19

(1) Camat merupakan jabatan administrator dengan eselon III.a.

(2) Sekcam merupakan jabatan administrator dengan eselon III.b.

(3) Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.a.

(4) Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.b.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 20

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Camat, Sekcam, Kepala Seksi dan Kepala Subbagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Kecamatan Samatiga wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Pasal 21

(1) Dalam hal Camat tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Camat menunjuk Sekcam untuk mewakili Camat.

(2) Dalam hal Sekcam tidak dapat mewakili camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Camat dapat menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Camat.

(3) Dalam hal Sekcam tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Camat dapat menunjuk salah seorang Kepala Subbagian untuk mewakili Sekcam.

Pasal 22

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Kecamatan Samatiga dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

Uraian tugas pemangku jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana pada Kecamatan Samatiga diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 36 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25...

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 23 Desember 2016 M
23 Rabiul Awal 1438 H

Plt. BUPATI ACEH BARAT,

RACHMAT FITRI. HD

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 23 Desember 2016 M
23 Rabiul Awal 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

BUKHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2016 NOMOR 72

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 72 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA KECAMATAN SAMATIGA KABUPATEN ACEH BARAT.

BAGAN ORGANISASI
KECAMATAN SAMATIGA

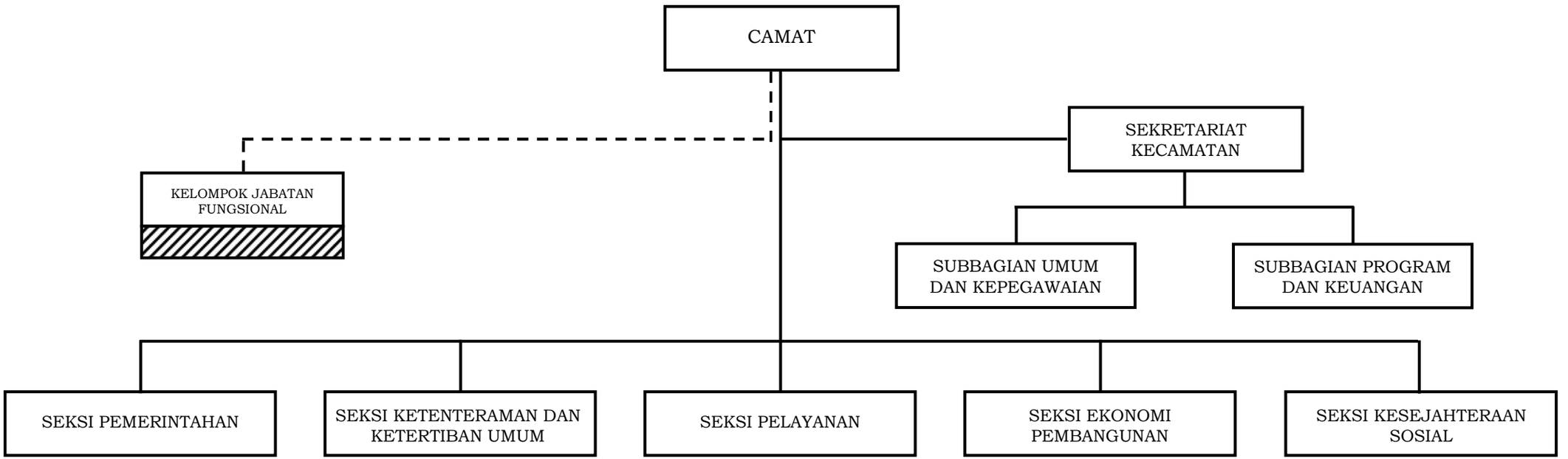

GARIS ATASAN LANGSUNG

GARIS PEMBINAAN

Plt. BUPATI ACEH BARAT,

RACHMAT FITRI. HD